



KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 14 Tahun 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480); sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : 1. Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 tahun 2009.
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 29 Januari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004;
2. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi menjadi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat khususnya penduduk Kabupaten Sukabumi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Sukabumi;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah KPU Kabupaten Sukabumi sebagai Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
5. Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
6. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
7. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris gabungan partai politik atau sebutan lain sesuai tingkatannya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
8. Pasangan calon Perseorangan adalah Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang;
9. Kepala Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Bupati, dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud pada bagian keempat paragraf kesatu Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Tim Kampanye adalah tim pelaksana kampanye yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan atau oleh bakal calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten Sukabumi bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon, yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
11. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010, yang bersifat formal;

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:

- a mandiri;
- b jujur;
- c adil;
- d kepastian hukum;
- e tertib penyelenggara Pemilu;
- f kepentingan umum
- g keterbukaan;
- h proporsionalitas;
- i profesionalitas;
- j akuntabilitas;
- k efisiensi; dan
- l efektivitas.

Pasal 3

Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010, adalah :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan
- b. Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

BAB II

PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon

Paragraf 1

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Pasal 4

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, dapat mengajukan pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan;
 - b. Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15 % (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
- (2) Jumlah kursi dan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 dan disampaikan kepada Partai Politik sebelum pendaftaran bakal pasangan calon.
- (3) Gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, merupakan :
 - a. gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan.
 - b. gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau
 - c. gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal bakal pasangan calon yang diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penghitungan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah kursi minimal 15 % (lima belas perseratus) dikalikan dengan jumlah kursi DPRD.

- (5) Dalam hal bakal pasangan calon yang diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemenuhan persyaratan pengajuan calon dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan prosentasenya.
- (6) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan prosentasenya.

Pasal 5

- (1) Perhitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi DPRD dengan angka 15 % (lima belas perseratus);
- (2) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, perolehan 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan keatas.

Pasal 6

Data perolehan kursi dan suara sah partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), adalah :

- a. data perolehan kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi yang tercantum dalam dokumen Model Seri EB DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009;
- b. data perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi yang tercantum dalam dokumen Model Seri DB DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009.

Pasal 7

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengajukan 1 (satu) bakal pasangan calon;
- (2) Apabila partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencalonkan lebih dari satu bakal pasangan calon, maka KPU Kabupaten Sukabumi membatalkan semua bakal pasangan calon yang diajukan;
- (3) Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya;
- (4) Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak boleh menarik dukungannya;
- (5) Apabila partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang didukung, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon tersebut;
- (6) Proses penjaringan bakal pasangan calon, dilakukan secara demokrasi dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan;
- (7) Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Paragraf 2

Perseorangan

Pasal 8

- (1) Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada huruf b dapat mendaftarkan diri, sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, apabila memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga per seratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi.
- (2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) tersebar di lebih dari 50% (Lima Puluh Per Seratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

- (3) KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi berdasarkan jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tanggal Keputusan tersebut diterbitkan atas permintaan KPU Kabupaten Sukabumi dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi sebelum pendaftaran bakal pasangan calon.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto copy KTP atau surat keterangan tanda penduduk yang masih berlaku sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
- (5) Surat keterangan tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Sementara; atau
 - b. Kartu Keluarga; atau
 - c. Pasport; atau
 - d. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa/Camat/atau sebutan lainnya.
- (6) Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah Penduduk yang genap berusia 17 tahun pada hari dan tanggal Pemungutan Suara atau sudah/ pernah kawin dan terdaftar sebagai Pemilih.

Bagian Kedua Persyaratan Bakal Pasangan Calon

Pasal 9

- (1) Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - m. menyerahkan Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan serta keluarga kandung suami atau isteri;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - o. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - a. sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan :
 - 1) foto copy ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau

- 2) foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 3) foto copy surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang di buktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (diwilayah lembaga pendidikan itu berada);
 - 4) foto copy ijazah SD, SLTP, atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
- b. dalam hal bakal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan diatas SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib menyertakan :
- 1) foto copy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri bersangkutan; atau
 - 2) foto copy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan;
 - 3) apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai surat keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya;
 - 4) apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) / Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTIS) diwilayah perguruan tinggi swasta itu berada;
 - 5) selain menyertakan foto copy ijazah diatas SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon juga menyertakan foto copy ijazah seluruh jenjang pendidikan dibawahnya yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
- c. dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka foto copy ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- d. dalam hal ijazah bakal pasangan calon karena sesuatu hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- e. dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- f. apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon disemua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak Pengawas Pemilu dan Kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

Pasal 10

- (1) Pemenuhan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilengkapi dengan bukti :
- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf n, dan huruf o sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan;
 - b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e;

- c. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal bakal calon dan foto copy KTP yang masih berlaku;
 - d. surat tanda terima laporan daftar kekayaan pribadi bakal calon dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Daftar Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i;
 - e. surat pernyataan diri tentang tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara, dengan diketahui oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j;
 - f. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k;
 - g. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g;
 - h. foto copy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama bakal calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar.
 - i. daftar riwayat hidup bakal calon dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m;
 - j. daftar riwayat hidup bakal calon perseorangan dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m;
 - k. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f;
 - l. foto copy KTP;
 - m. foto copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c;
 - n. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f; dan
 - o. pas photo terbaru bakal calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar, yang juga akan digunakan dalam surat suara.
- (2) Terhadap bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, ketentuan ayat (1) huruf n tidak berlaku, dengan ketentuan melampirkan:
- a. Surat keterangan dari lembaga masyarakat tempat yang bersangkutan, menjalani pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dan telah menjalani hukuman, dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai waktu pendaftaran calon;
 - b. Surat keterangan dari pimpinan surat kabar, bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan/atau pemberitahuan kepada publik mengenai status yang bersangkutan;
 - c. Surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang.

- (3) Terhadap pemenuhan syarat bakal calon belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dibuktikan dengan keputusan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain, dengan ketentuan :
- Perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling sedikit 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - Dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;

Pasal 11

- Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi bakal Calon Bupati atau Wakil Bupati.
- Anggota KPU atau Anggota KPU Kabupaten Sukabumi dan Anggota Badan Pengawas Pemilu atau Panitia Pengawas Kabupaten Sukabumi dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Kabupaten dan anggota Badan Pengawas Pemilu atau Panitia Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i atau Pasal 86 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dengan menyampaikan keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran bakal pasangan calon .

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

Bagian Kesatu

Pengajuan Bakal Calon Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

Pasal 12

- KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik melalui Media Cetak dan Media Elektronik setempat selama 2 (dua) hari.
- Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Sukabumi selama masa pendaftaran.
- Masa pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon.
- KPU Kabupaten Sukabumi dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas :
 - menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan;
 - mencatat dalam buku registrasi yang meliputi :
 - nama bakal pasangan calon;
 - hari, tanggal, dan waktu penerimaan;
 - alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon.
 - memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik.
- KPU Kabupaten Sukabumi berhak menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila setelah dilakukan penghitungan, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon tidak memenuhi ketentuan syarat minimal 15 % (lima belas per seratus) dari jumlah suara sah atau jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung;
- (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
 - a. surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung untuk mencalonkan/mengusung bakal pasangan calon;
 - b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
 - c. surat pernyataan kesediaan sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati secara berpasangan;
 - d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon;
 - e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Bupati atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, dengan dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan;
 - g. surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU atau KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota atau copy kartu Anggota partai politik bagi anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
 - h. surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di wilayah kerjanya;
 - i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati/Wakil Bupati;
 - j. berkas kelengkapan persyaratan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 9;
 - k. berkas Naskah Visi, Misi dan Program dari bakal pasangan calon secara tertulis; dan
 - l. keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjangkaran bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yang dilengkapi berita acara proses penjangkaran.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (1) huruf b, hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang berwenang yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Sukabumi sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembandingan.

Pasal 15

- (1) Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan tim kampanye dan nomor rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
- (2) Bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.
- (3) Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan partai politik atau gabungan partai politik tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang.

- (4) KPU Kabupaten Sukabumi memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dan tim kampanye.

Pasal 16

Tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat dibentuk secara berjenjang di tingkat Kabupaten, dan Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tingkat Kabupaten didaftarkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi; dan
- b. tingkat Kecamatan didaftarkan kepada PPK, yang ada di wilayah kerja kecamatan se-Kabupaten Sukabumi.

Pasal 17

Surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dimasukkan kedalam map, dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon serta partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

Bagian Kedua

Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Paragraf 1

Tata Cara Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Pasal 18

- (1) Bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 yang telah dinyatakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi memenuhi syarat dukungan yang dibuktikan dengan salinan Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 13 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.
- (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
 - a. berita acara Hasil Verifikasi dukungan (berkas dukungan dalam bentuk pernyataan) yang dilampiri dengan foto copy KTP atau surat keterangan tanda penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 13 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
 - b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 13 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
 - c. surat pernyataan kesediaan sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati secara berpasangan;
 - d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon;
 - e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Bupati atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, dengan dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan dan tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU atau KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota atau copy kartu Anggota partai politik bagi anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
 - h. surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di wilayah kerjanya;

- i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati/Wakil Bupati;
- j. berkas kelengkapan persyaratan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- k. berkas Naskah Visi, Misi dan Program dari bakal pasangan calon secara tertulis; dan
- l. dalam hal bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak memenuhi syarat paling sedikit jumlah dukungan, maka bakal pasangan calon perseorangan tersebut tidak dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan meskipun telah menyerahkan berkas surat pencalonan.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (1) huruf b, hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang berwenang yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Sukabumi sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembanding.

Pasal 20

- (1) Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pasangan calon perseorangan mendaftarkan tim kampanye dan nomor rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
- (2) Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus hadir pada saat pendaftaran.
- (3) Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon perseorangan tidak dapat hadir, pendaftaran yang disampaikan tidak dapat diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) KPU Kabupaten Sukabumi memberikan tanda terima kepada bakal pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan dirinya dan tim kampanye dari bakal pasangan calon perseorangan.

Pasal 21

Tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat dibentuk secara berjenjang di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tingkat Kabupaten didaftarkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi; dan
- b. tingkat Kecamatan didaftarkan kepada PPK, yang ada di wilayah kerja kecamatan se-Kabupaten Sukabumi.

Pasal 22

Surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dimasukkan kedalam map, dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon perseorangan.

BAB IV

TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

Pasal 23

KPU Kabupaten Sukabumi setelah menerima berkas surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 22, maka segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :

- a. Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
- b. Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten Sukabumi melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut. Setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;

- c. KPU Kabupaten Sukabumi wajib memberitahukan secara tertulis kepada bakal pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;
- d. Bakal pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat saja;
- e. Bakal pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;
- f. Apabila beberapa nama pasangan bakal calon berdasarkan verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik dimaksud dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;
- g. Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dimaksud telah memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.

Pasal 24

- (1) Hasil dari penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, diberitahukan secara tertulis kepada bakal calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan dengan tembusan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan bakal calon.
 - a. Pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakmemenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Apabila pasangan bakal calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 13, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan bakal calon atau mengajukan pasangan bakal calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian berkas persyaratan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
 - c. Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 9, pasangan bakal calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari saat pemberitahuan hasil penelitian berkas persyaratan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
 - d. Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), bakal pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
 - e. Apabila bakal calon perseorangan ditolak oleh KPU Kabupaten Sukabumi karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), maka pasangan bakal calon dimaksud tidak dapat mencalonkan kembali.
- (2) Terhadap pasangan calon perseorangan yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau menambah dukungan, dengan ketentuan :
 - a. Dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal 2 (dua) kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal sebagaimana diatur ketentuan Pasal 8.
 - b. Dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud huruf a, adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan bakal calon perseorangan manapun.
 - c. Pasangan bakal calon perseorangan dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud huruf a.
 - d. KPU Kabupaten Sukabumi dibantu dengan PPK dan PPS setempat melakukan verifikasi terhadap tambahan dukungan dimaksud dengan metode kolektif berkoordinasi dengan pasangan bakal calon perseorangan, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tambahan dukungan dimaksud.
 - e. KPU Kabupaten Sukabumi merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi KPU Kabupaten Sukabumi.

- f. Hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditambahkan dengan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan bakal calon perseorangan, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan pasangan bakal calon perseorangan.
- (5) Apabila pasangan bakal calon perseorangan ditolak oleh KPU kabupaten Sukabumi karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f, pasangan bakal calon perseorangan tidak dapat mencalonkan kembali.

Pasal 25

Pasangan bakal calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan bakal calon melakukan perbaikan atau menambah kelengkapan berkas syarat pencalonan dan persyaratan bakal calon sebagaimana dalam Pasal 13, dengan ketentuan :

- a. Dalam berkas pencalonan dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;
- b. Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik pengusung pasangan bakal calon yang telah memenuhi syarat, maka perbaikan tersebut dinyatakan tidak memiliki legitimasi dan tidak berlaku;
- c. Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, namun secara total harus memenuhi ketentuan 15% (lima belas persen) persyaratan dukungan suara sah Pemilu Legislatif Tingkat Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 atau kursi DPRD di DPRD Kabupaten Sukabumi, maka berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- d. Apabila partai politik dijenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik pengusung pasangan bakal calon, padahal pada syarat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, maka usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.

Pasal 26

- (1) KPU Kabupaten Sukabumi melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau bakal calon perseorangan, dengan ketentuan :
- a. KPU Kabupaten Sukabumi hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;
 - b. KPU Kabupaten Sukabumi dilarang melakukan penelitian kembali terhadap poin-poin berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas Kabupaten Sukabumi atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat;
 - c. Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah laporan tertulis dengan rumusan masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor terlampir dalam laporannya;
 - d. Apabila pasangan bakal calon atau partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan bakal calon menyampaikan tambahan berkas atau dokumen setelah masa perbaikan berkas persyaratan telah berakhir, KPU Kabupaten Sukabumi wajib menolaknya.
- (2) Apabila hasil penelitian ulang berkas persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Sukabumi, maka partai politik atau gabungan partai politik, atau bakal calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan bakal calon.

Pasal 27

- (1) Apabila salah satu bakal calon atau pasangan bakal calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan bakal calon pengganti.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sukabumi, surat pencalonan beserta laporannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu bakal calon atau pasangan bakal calon berhalangan tetap.

Pasal 28

- (1) KPU Kabupaten Sukabumi melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud Pasal 26 dan Pasal 27.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan bakal calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Sukabumi, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan bakal calon pengganti.
- (3) KPU Kabupaten Sukabumi memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.

BAB V

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten Sukabumi mengembalikan kepada partai politik atau gabungan partai politik, dan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan mengajukan kembali pasangan calon paling lambat 14 (empat belas) hari hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon.
- (3) Apabila partai politik atau gabungan partai politik tidak mampu mengajukan pasangan calon yang memenuhi syarat, maka penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 ditunda.
- (4) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian berkas persyaratan calon.
- (5) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan pengundian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
- (6) Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Sukabumi yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, pasangan calon perseorangan, panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten Sukabumi, media massa, dan tokoh masyarakat.
- (7) Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
- (8) Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disusun dalam daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010.
- (9) Berita Acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menjadi lampiran keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010.

Pasal 30

- (1) KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8), sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.
- (2) Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan mengikat.

Pasal 31

- (1) Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.

- (3) Pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon, dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, dan diberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik, serta diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Sukabumi.
- (2) Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Sukabumi.
- (3) Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon Bupati/Wakil Bupati untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (4) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi sebagai pasangan calon, sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur pada ayat (3) dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1c) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008.
- (5) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (6) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pasangan calon perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.

Pasal 33

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
- (2) KPU Kabupaten Sukabumi melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Sukabumi membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (5) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, sehingga calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (6) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
- (7) KPU Kabupaten Sukabumi melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.

- (8) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (9) KPU Kabupaten Sukabumi membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 34

- (1) Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPU Kabupaten Sukabumi melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
- (3) Dalam hal seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 35

Anggota TNI dan POLRI, KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 36

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran tiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 serta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pengadaan formulir pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.

Pasal 37

Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, dijadikan bahan untuk :

- a. membuat Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;
- b. membuat Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;
- c. keperluan Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;
- d. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 38

Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, KPU Kabupaten Sukabumi dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Kabupaten Sukabumi, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sukabumi, Kantor Wilayah/Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi, Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi, Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Sukabumi, Ikatan Akuntan Indonesia Kabupaten Sukabumi, Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri, Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 39

Untuk mempercepat proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan perseorangan menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, KPU Kabupaten Sukabumi dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.

Pasal 40

- (1) Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditentukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut.
- (2) Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten Sukabumi melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik ditingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.

BAB VIII

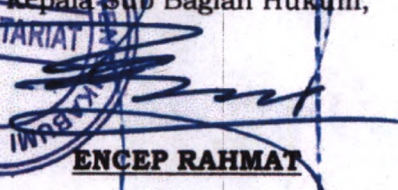
KETENTUAN PENUTUP

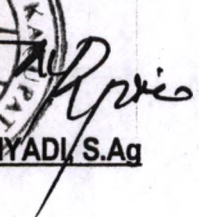
Pasal 41

Untuk melaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010, KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan pedoman teknis tentang cara pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 29 Januari 2010

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kema,

★ ASE RIYADI S.Ag

LAMPIRAN I. : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 14 Tahun 2010
Tanggal : 29 Januari 2010

BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENCALONAN YANG DIUSUNG PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

1.	Formulir Surat Pencalonan (Partai Politik atau Gabungan Partai Politik).	(Model B - KWK - KPU)
2.	Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu 2009 Dalam Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.	(Model B 1 - KWK - KPU)
3.	Formulir Surat Pernyataan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.	(Model B 2 - KWK - KPU)
4.	Formulir Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.	(Model B 3 - KWK - KPU)
5.	Formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.	(Model B 4 - KWK - KPU)
6.	Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.	(Model B 5 - KWK - KPU)
7.	Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati/Wakil Bupati Sukabumi. *)	(Model B 6 - KWK - KPU)
8.	Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri.	(Model B 7 - KWK - KPU)
9.	Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD	(Model B 8 - KWK - KPU)
10.	Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya	(Model B 9 - KWK - KPU)
11.	Formulir Tanda Terima Persyaratan Bakal Calon.	(Model B 10 - KWK - KPU)
12.	Formulir Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.	(Model BB 1 - KWK - KPU)
13.	Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama.	(Model BB 2 - KWK - KPU)
14.	Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.	(Model BB 3 - KWK - KPU)
15.	Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Dan Kepada NKRI Serta Pemerintah.	(Model BB 4 - KWK - KPU)
16.	Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani.	(Model BB 5 - KWK - KPU)
17.	Formulir Surat Pernyataan Diri Tidak Memiliki Tanggungan Utang	(Model BB 6 - KWK - KPU)
18.	Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit	(Model BB 7 - KWK - KPU)
19.	Formulir Surat Keterangan (Dari Pengadilan Negeri Setempat).	(Model BB 8 - KWK - KPU)

Ditetapkan di : SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ketua,

ASE RIYADI, S.Ag

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
ENCEP RAHMAT



LAMPIRAN II. : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 14 Tahun 2010
Tanggal : 29 Januari 2010

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENCALONAN DARI PERSEORANGAN
DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

1.	Formulir Surat Pencalonan (Perseorangan)	(Model B - PKWK - KPU)
2.	Formulir Daftar Nama - Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010	(Model B 1 - PKWK - KPU)
3.	Formulir Surat Pernyataan Kesiadaan Menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010	(Model B 2 - PKWK - KPU)
4.	Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010	(Model B 3 - PKWK - KPU)
5.	Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati/Wakil Bupati	(Model B 4 - PKWK - KPU)
6.	Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD	(Model B 5 - PKWK - KPU)
7.	Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya	(Model B 6 - PKWK - KPU)
8.	Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri	(Model B 9 - PKWK - KPU)
9.	Formulir Tanda Terima Persyaratan Bakal Calon	(Model B 10 - PKWK - KPU)
10.	Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010	(Model BB 1 - PKWK - KPU)
11.	Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama	(Model BB 2 - PKWK - KPU)
12.	Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	(Model BB 3 - PKWK - KPU)
13.	Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, UUD Tahun 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Dan Kepada NKRI Serta Pemerintah	(Model BB 4 - PKWK - KPU)
14.	Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani	(Model BB 5 - PKWK - KPU)
15.	Formulir Surat Pernyataan Diri Tidak Memiliki Tanggungan Utang	(Model BB 6 - PKWK - KPU)
16.	Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit	(Model BB 7 - PKWK - KPU)
17.	Formulir Surat Keterangan (Dari Pengadilan Negeri Setempat)	(Model BB 8 - PKWK - KPU)
18.	Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon BWB di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh PPS	(Model BA - PKWK - KPU)
19.	Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon BWB di Tingkat Kecamatan Oleh PPK	(Model BA.1 - PKWK - KPU)
20.	Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon BWB di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Sukabumi	(Model BA.2 - PKWK - KPU)

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di : SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI
Ketua,

